

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PEKERJA
SEKS KOMERSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Studi Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Keamanan Masyarakat)**

SKRIPSI

Oleh

Alvina Damayati Riyanto

NIM. 05020320031



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvina Damayati Riyanto
NIM : 05020320031
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa
Pekerja Seks Komersial Dalam Perspektif Hukum
Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Peraturan
Daerah Surabaya Nomor 2 tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Keamanan Masyarakat)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 April 2024

Saya yang menyatakan,



Alvina Damayati Riyanto

NIM. 05010320006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alvina Damayanti Riyanto
NIM. : 05020320031
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (studi peraturan daerah Surabaya nomer 2 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan masyarakat)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak,serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikanpada sidang munaqasah.

Surabaya, 08 Maret 2024

Pembimbing,



Prof. Dr. Sri Warjiyati , M.H.

NIP. 1977110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Alvina Damayati Riyanto

NIM : 05010320006

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 23 April 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Prof. Dr. Sri Warjiyati, M.H.
NIP.196808262005012001

Penguji II,



Dr. Nafi' Mubarak, M.H., M.H.I.
NIP. 197404142008011014

Penguji III,



Dr. H. Imron Rosyadi, M.H.
NIP.196903101999031008

Penguji IV,



Marli Candra, LLB (Hons), MCL.
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 23 April 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Sunyati Mulya Cahya, M.Ag.
NIP.196304261963031001

iii



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alvina Damayanti Riyanto
NIM : 05020320031
Fakultas/Jurusan: Fakultas syari'ah dan hukum
E-mail address : damayantialvina122@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PEKERJA SEKS KOMERSIAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Studi Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Keamanan Masyarakat)**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 September 2024

Penulis


Alvina Damayanti Riyanto

ABSTRAK

Penelitian ini diangkat dari berbagai masalah terkait tindak pidana yang dilakukan oleh para pengguna jasa seks komersial, dimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 pengguna jasa pekerja seks komersial hanya dapat dijerat apabila dia telah menikah dan merupakan delik aduan. Hingga saat ini pengguna jasa pekerja seks komersial hanya dapat diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing seperti Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 tahun 2014 dimana peberlakuan peraturan ini terbatas secara regional. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks komersial dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana islam melalui studi Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Keamanan Masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab masalah ini yaitu penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum dengan menggunakan penelusuran studi pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah teknik analisis deskriptif yang disusun secara induktif sehingga menjadi data yang konkrit terkait pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks komersial dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.

Hasil penelitian ini terdapat dua kesimpulan yaitu dalam hukum positif seperti Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Keamanan Masyarakat, dimana apabila ada seseorang yang menggunakan jasa pekerja seks komersial dapat mempertanggungjawabkan pidana kurungan selama 6 (Bulan) dan denda maksimal sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai hukuman pokok. Kesimpulan yang kedua, seseorang yang melakukan atau menyewa jasa pekerja seks komersial atau sama dengan melakukan zina dalam perspektif hukum pidana islam, dapat dikenakan hukuman berupa *jilid* atau cambuk 100 kali bagi pezina *gahiru muhshan* dan rajam bagi pezina *muhshan*.

Diharapkan agar peraturan daerah yang mengatur mengenai prostitusi terutama bentuk pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks komersial dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk memperbaharui perundang-undangan yang mengatur mengenai prostitusi di indonesia sehingga dalam hal penegakan, penertiban dan pemberantasan para pengguna jasa pekerja seks komersial dalam bisnis praktik prostitusi konvensional akan lebih efektif dan merata.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	15
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan Penulisan	16
E. Manfaat Penelitian	17
F. Penelitian Terdahulu	19
G. Definisi Operasional	21
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Penulisan	28
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PEKERJA JASA SEKS KOMERSIAL	30
A. Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial Menurut Hukum Positif	30
1. Pertanggungjawaban Pidana	30
2. Tindak Pidana Prostitusi	37
3. Tindak Pidana Prostitusi Dalam Peraturan Perundang-Undangan ..	42
B. Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.....	47
1. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Islam.....	47
2. Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam	52
3. Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam	57

**BAB III ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA
JASA PEKERJA SEKS KOMERSIAL MENURUT PERDA NOMOR
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KEAMANAN MASYARAKAT 67**

**BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA
JASA PEKERJA SEKS KOMERSIAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM 79**

BAB V PENUTUP 92
A. Kesimpulan 92
B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA 94

LAMPIRAN



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Abdurssamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2021.

Abdul Kodir, Faqihuddin et al., *Fiqh Anti Trafiking*. Cirebon: Fahmina Institute. 2006.

Adhipradana Yurista A, and Afifah W. "Urgensi Kriminalisasi Bagi Pekerja Seks Komersial." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1535–1554.

Amalia, Mia. "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Tahkim Peradaban dan Hukum Islam*, Vol 1 No. 1. 2018.

Amalia, Yunia Rahmawati. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqh Jinayah." *Jurnal cakrawala hukum*, Vol XI. No.7. 2020.

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam. (Al-Tasyri' Al-Jina' I Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)* Jilid II. Penerjemah: Tim Tsalisah Bogor, Jakarta: PT.Kharisma Ilmu, 2007.

Agustanti, Rissa Asmitha Wardoyo; Rosalia Dika. "Hukum Dan Pemberantasan Praktik Prostitusi : Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia." *Istinbath Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2021): 253–77. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/3659/2516>.

Defianasari, Cici. "Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Prostitusi Online." *Simposium Hukum Indonesia*, Vol, XV. No. 1. 2019.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen

Agama. 2014.

Fafirani, Laila Nur, and Diana Lukitasari. "Pengguna Jasa Dalam Prostitusi Online Anak." *Recidive Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 2 (2022): 166–176.

Hamrin. "Implementasi Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online Di Dki Jakarta." *NATIONAL JOURNAL of LAW*, Vol, 4, no. 1. 2021.

Ida Bagus Gede Subawa, and Made Krisna Dwipaya. "Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Secara Online." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 1 (2021): 1–14.

Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.

Islami Rahayu, Nurul Widyawati. *Dilema Industri Prostitusi Di Indonesia*. Lumajang: LP3DI Press. 2017.

Junaidy, Abdul Basith et al..*Hukum Pidana Islam*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka. 2020.

Junaedi, Deden Deni. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online," 2021.

Karo, Rizky, Debora Pasaribu, and Elsyia Sulimin. "Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 2, no. 2 (2018).

Kumolontang, Marcela. "Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 Kuhp". *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 4.2020.

Mahardika, Eriana. "*Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Terselubung Di Kabupaten Sleman*". Skripsi - Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta . 2020.

Mahtadibillah. "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Eksploitasi Seksual Menurut Prespektif Hukum Pidana Islam*". Skripsi - Universitas Islam Negeri Ar-Raniray Banda Aceh .2018.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bumi Askara. 2006.

Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” *Fakultas Hukum Universitas Udayana* 07, no. 04 (2018): 1–15.

Pradana, Arya Mahardhika. “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 2 (2019): 276.

Rumadan, Ismail. "Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah." *Journal of Materials Processing Technology*. 2021.

Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media. 2022.

Mubarok, Nafi'. *Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books. 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : UPT. Mataram University Press.2020

Murdiana,Elfa. "Pertanggungjawaban Pidana Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Al-Mawarid* , Vol XII, No. 1. 2012.

Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D, Mahrus Ali, S.H., M.H. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. 1st ed. Demak, Jawa Tengah: Pustaka Magister Jalan Pucangsari, 2015.

Nasution, Dika Rahmat, and Frans Simangunsong. “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penggunaan Jasa Prostitusi” 3, no. 2 (2023): 1732–44.

Nur, Muhammad. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 2020.

O'hara, Maureen. "Making Pimps and Sex Buyers Visible: Recognising the Commercial Nexus in 'Child Sexual Exploitation.'" *Critical Social Policy*, Vol 39, No. 1.2019.

Rosadi, Aden and Nashrulloh. "Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah." *Al-'Adalah*, Vol. 14. No. 1 2018.

Saraswati, Ni Komang Ayu Gendis Saraswati. "*Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*". *Universitas Udayana*, Vol. 07. No. 04. 2018.

Sayafi, Zakaria. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*. *Alqalam* 31, no. 1. 2014.

Sevrina, Gea Illa. "Kebijakan Kriminalisasi Praktik Prostitusi Di Indonesia." *Law and Justice*, Vol. 5. No.1. 2020.

Siddiq, Muhammad Armia. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Hukum*. Jakarta: UI Press. 2021.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media. Vol. 5, 2021.

Sugono, Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. 2008.

Tasya Ullie, Niella. "Urgensi Kebijakan Pidana Pembeli Eksploitasi Seksual Anak Dalam Bentuk Prostitusi Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4. No.6. 2021.

Utami, Zeti, and Hadibah Zachra Wadjo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru." *Jurnal Hukum*, Vol.1, No. 1. 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan.

Walikota Surabaya. "Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat" (2022): 1–13.

Web Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Definisi Jinayah", accessed Agustus 20, 2023, <https://kbbi.web.id/jinayah>

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A